LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Keracunan Pangan Dalam Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Responsif

Rizki Andi Santoso[1]
[1] Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Indonesia
Korespondensi: rizkiandi960@student.ub.ac.id

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Oct 4th, 2026
Revised Nov 16th, 2026
Accepted Nov 23th, 2026

Keyword:
Makan Bergizi Gratis; Keracunan Pangan; Perlindungan Hukum; Hukum Responsif; Pertanggungjawaban Hukum.

ABSTRAK
Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghadirkan persoalan perlindungan hukum bagi penerima manfaat yang mengalami keracunan pangan. Penelitian ini menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan serta penguatannya berdasarkan perspektif hukum responsif. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diatur melalui berbagai instrumen hukum di bidang pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, hukum perdata, dan tata kelola MBG. Namun, pengaturan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi, terutama mengenai kepastian pembiayaan perawatan, mekanisme kompensasi, pembagian tanggung jawab antarpihak, dan pemulihan hak korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi dan pembentukan mekanisme perlindungan yang operasional, mencakup penanganan darurat, pelayanan kesehatan, pemulihan kerugian, pengaduan, serta pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan perspektif hukum responsif, perlindungan hukum harus berorientasi pada pemenuhan kebutuhan korban dan perwujudan keadilan substantif.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan bergizi merupakan bagian penting dari upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pangan tidak hanya memiliki fungsi sebagai kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehidupan, tetapi juga berkaitan erat dengan hak atas kesehatan dan kualitas hidup manusia (Andriyani, 2019). Ditinjau secara filosofis, penyelenggaraan kebijakan pangan harus berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan pemenuhan kesejahteraan umum sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Orientasi tersebut dipertegas melalui Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pada hakikatnya tidak cukup hanya diarahkan pada tersedianya makanan, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari risiko yang dapat membahayakan kesehatan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat melalui penyediaan makanan bergizi secara cuma-cuma bagi kelompok penerima manfaat (Manalu et al., 2025). Penyelenggaraannya melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga pendistribusian kepada

penerima manfaat (Ferial et al., 2026). Kompleksitas rantai penyediaan tersebut menuntut adanya jaminan keamanan dan mutu pangan pada setiap tahapan pelaksanaan. Keterlibatan berbagai pihak dan luasnya cakupan penerima manfaat juga meningkatkan risiko keracunan akibat kontaminasi makanan apabila standar keamanan pangan dan higiene sanitasi tidak dipenuhi (Sasanti et al., 2026). Oleh karena itu, penyelenggaraan MBG harus disertai tata kelola keamanan pangan dan sistem perlindungan hukum yang memadai bagi penerima manfaat.

Risiko tersebut bukan sekadar kemungkinan teoretis semata, melainkan telah muncul dalam berbagai peristiwa keracunan pangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan MBG. Salah satu kasus yang memperlihatkan persoalan tersebut terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada 1 Oktober 2025, kejadian gangguan kesehatan setelah konsumsi makanan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, dilaporkan berdampak terhadap 119 orang yang terdiri atas pelajar, guru, dan masyarakat (Maulana, 2025). Peristiwa serupa kembali terjadi pada September 2026 di wilayah Palupuh, Kabupaten Agam, setelah 344 penerima manfaat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, dan pusing setelah mengonsumsi makanan dari SPPG Pasia Laweh. Pemeriksaan laboratorium oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Payakumbuh yang diumumkan pada 10 September 2026 menemukan bakteri *Bacillus cereus* pada sampel tahu dan cabai dari dapur SPPG tersebut (Ombusdsman RI, 2026)..

Rangkaian peristiwa ini kemudian mendorong Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola pengawasan keamanan pangan MBG di Kabupaten Agam. Pada November 2026, Ombudsman menyampaikan hasil pemeriksaan berupa tindakan korektif yang menyoroti manajemen pengawasan keamanan pangan, efektivitas kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut informasi dari penerima manfaat, dan koordinasi antarlembaga. Temuan tersebut menunjukkan adanya dugaan maladministrasi dalam pengawasan, tetapi tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai putusan yang menetapkan pertanggungjawaban hukum pidana atau perdata pihak tertentu. Peristiwa di Kabupaten Agam memperlihatkan bahwa persoalan keamanan pangan MBG tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar teknis penyediaan makanan, tetapi juga menyangkut respons penyelenggara dan pemerintah terhadap masyarakat yang mengalami kerugian kesehatan.

Secara yuridis, negara sebenarnya telah membentuk sejumlah instrumen hukum untuk menjamin keamanan pangan dan melindungi masyarakat dari risiko keracunan. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan meletakkan kewajiban penyelenggaraan keamanan pangan pada setiap rantai pangan, termasuk kewajiban mengendalikan risiko bahaya dan menjamin keselamatan manusia. Ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2026. Dalam penyelenggaraan MBG, Peraturan Presiden (Perpres)Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis secara khusus mengatur kewajiban Badan Gizi Nasional (BGN) dan setiap pihak yang terlibat untuk menjamin keamanan serta mutu pangan pada setiap rantai pasok sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23. Pasal 24 UU *a quo* juga mengatur pengawasan keamanan dan mutu pangan secara terpadu, berkelanjutan, serta berbasis risiko, sedangkan Pasal 25 UU *a quo* mengatur kewajiban pelaporan dugaan kejadian keracunan makanan dan tindak lanjut penanggulangannya. Pengaturan tersebut kemudian dijabarkan melalui Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Peraturan ini mengatur secara lebih teknis mekanisme pelaporan dugaan keracunan, koordinasi penanganan lintas sektor, sumber pendanaan penanganan, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi administratif terhadap SPPG. Keberadaan berbagai instrumen tersebut memperlihatkan bahwa kerangka hukum pencegahan dan penanganan keracunan pangan dalam MBG telah dibentuk.

Persoalan perlindungan korban menjadi semakin penting apabila dikaitkan dengan UU No, 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 4 ayat (1) huruf B UU *a quo* memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan, serta perlindungan dari risiko kesehatan. Selanjutnya, Pasal 6 dan Pasal 8 UU *a quo*, meletakkan tanggung jawab pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan upaya kesehatan serta kegiatan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca-kejadian luar biasa atau wabah. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban keracunan tidak semestinya berhenti pada pelaporan dan penanggulangan kejadian, tetapi juga harus

memperhatikan pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pengaturan pembiayaan pelayanan kesehatan dalam Pasal 392 PP No. 28 Tahun 2024 dikaitkan dengan orang yang sakit atau diduga sakit akibat masalah kesehatan yang menyebabkan KLB atau wabah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penerapannya terhadap setiap korban keracunan MBG yang tidak berada dalam status KLB memerlukan analisis tersendiri. Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar mengenai hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa serta hak memperoleh kompensasi atau ganti rugi. Pasal 19 UU *a quo* juga mengatur tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi, termasuk perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Namun, penerapan ketentuan perlindungan konsumen terhadap penerima manfaat MBG yang memperoleh makanan secara cuma-cuma dan tidak melakukan transaksi langsung masih memerlukan pengujian mengenai kedudukan penerima manfaat sebagai konsumen serta kedudukan masing-masing pihak dalam penyelenggaraan program sebagai pelaku usaha. Keadaan ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban keracunan MBG melibatkan beberapa rezim hukum yang perlu dibaca secara sistematis, terutama dalam menentukan akses pelayanan kesehatan, pemulihan kerugian, dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat.

Dalam perspektif hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan formal yang mengatur perilaku masyarakat, melainkan sebagai institusi sosial yang harus mampu merespons kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hukum responsif menempatkan tujuan substantif, keadilan, serta kepentingan publik sebagai orientasi penyelenggaraan hukum, sehingga keberhasilan hukum tidak hanya dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap prosedur dan keberadaan peraturan, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menyelesaikan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (Nonet & Selznick, 2019). Pemikiran tersebut relevan dalam menilai penyelenggaraan MBG karena keberadaan standar keamanan pangan, kewajiban pelaporan, dan sanksi administratif belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kepentingan korban telah terlindungi secara menyeluruh. Perlindungan hukum yang responsif harus menempatkan korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh penanganan kesehatan, informasi mengenai kejadian, akses terhadap mekanisme pengaduan, pemulihan atas kerugian, serta kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, hukum responsif digunakan untuk menguji kesesuaian antara tujuan sosial program MBG dengan desain pengaturan dan respons hukum terhadap masyarakat yang mengalami kerugian akibat penyelenggaraannya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG. Habibi dan Marzuki (2026) melalui artikel berjudul Pemenuhan Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengkaji perlindungan hukum preventif dan represif serta kepastian mekanisme pertanggungjawaban para pihak dalam insiden keracunan MBG. Selanjutnya, Jumantoro dan Fahamsyah (2026) melalui penelitian berjudul Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis terhadap Penerima Manfaat Pihak Ketiga dalam Insiden Keracunan Massal menitikberatkan kajian pada kedudukan penerima manfaat sebagai pihak ketiga dan pertanggungjawaban perdata penyelenggara, termasuk persoalan akses pemulihan bagi penerima manfaat yang tidak memiliki hubungan kontraktual langsung. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian perlindungan hukum terhadap korban keracunan MBG. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dengan menempatkan perspektif hukum responsif sebagai landasan untuk menganalisis kecukupan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban secara lebih menyeluruh. Analisis tidak hanya diarahkan pada mekanisme pertanggungjawaban hukum para pihak, tetapi juga pada kemampuan kerangka regulasi dalam mengintegrasikan upaya pencegahan, respons terhadap kejadian keracunan, pemenuhan akses pelayanan kesehatan, pemulihan hak korban, serta kejelasan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis serta mengkaji responsivitas sistem hukum dalam menjamin pemenuhan hak dan pemulihan korban. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengembangan penerapan teori hukum responsif dalam kajian perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terdampak kebijakan publik, khususnya pada bidang keamanan pangan dan kesehatan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BGN, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pihak

penyelenggara MBG dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban, memperjelas pembagian tanggung jawab, serta memastikan adanya akses penanganan kesehatan dan pemulihan kerugian yang berkeadilan. Dengan demikian, penyelenggaraan MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan, kesehatan, dan perlindungan hukum bagi seluruh penerima manfaat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan karakter deskriptif-analitis dan preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya berkaitan dengan kewajiban penyelenggara dalam menjamin keamanan pangan, mekanisme pelaporan dan penanganan kejadian keracunan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemulihan kerugian, serta pertanggungjawaban hukum para pihak yang terlibat. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah kesesuaian dan keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keamanan pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, dan tata kelola penyelenggaraan MBG. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum, hak korban, tanggung jawab hukum, serta teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai landasan untuk menilai kemampuan hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat dan memberikan perlindungan yang substantif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945; Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan beserta perubahan yang berlaku; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2026; PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis; serta Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli, dan publikasi ilmiah lainnya yang membahas perlindungan hukum, keamanan pangan, perlindungan konsumen, tanggung jawab penyelenggara, serta teori hukum responsif. Selain itu, pemberitaan media dan publikasi resmi lembaga pemerintah, khususnya Ombudsman Republik Indonesia, digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan konteks faktual terhadap peristiwa keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG di Kabupaten Agam.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna, keterkaitan, serta tujuan pengaturan mengenai keamanan pangan dan perlindungan korban (Udiana et al, 2025). Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi kewajiban hukum setiap pihak dalam penyelenggaraan MBG, menguji keterkaitan antara mekanisme pencegahan dan penanganan keracunan dengan pemenuhan hak korban, serta menelaah kecukupan pengaturan mengenai akses pelayanan kesehatan, pemulihan kerugian, dan pertanggungjawaban hukum. Selanjutnya, keseluruhan pengaturan tersebut dianalisis menggunakan perspektif hukum responsif untuk menilai sejauh mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan pemberian sanksi, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan serta melindungi kepentingan masyarakat yang terdampak. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif dan preskriptif untuk merumuskan argumentasi hukum serta rekomendasi penguatan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status *Quo* Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Keracunan Pangan dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya tersebar dalam beberapa rezim hukum, meliputi hukum pangan, hukum perlindungan konsumen, hukum kesehatan, dan regulasi khusus penyelenggaraan MBG. Keberadaan berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa negara telah membentuk landasan normatif untuk menjamin keamanan pangan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi pangan yang tidak aman. Meskipun demikian, keberadaan pengaturan yang tersebar tersebut perlu ditelaah lebih lanjut untuk mengetahui keterhubungan antara kewajiban penyelenggara dalam mencegah keracunan, mekanisme penanganan ketika keracunan terjadi, dan pemenuhan hak masyarakat yang telah mengalami kerugian kesehatan. Dengan demikian, analisis terhadap status quo tidak hanya diarahkan pada keberadaan norma keamanan pangan, tetapi juga pada kecukupan pengaturannya dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban secara individual.

Landasan pengaturan keamanan pangan secara umum terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023. Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU *a quo* menegaskan bahwa penyelenggaraan keamanan pangan diarahkan untuk menjaga pangan tetap aman sekaligus mencegah cemaran yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ketentuan tersebut secara substansial menyatakan bahwa "*Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi*" serta dimaksudkan untuk "*mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.*" Selanjutnya, Pasal 68 UU *a quo* meletakkan tanggung jawab penyelenggaraan keamanan pangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pengaturan, pembinaan, serta pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan. Kewajiban tersebut diperinci dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UU *a quo* yang mengatur pemenuhan persyaratan sanitasi dalam proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan. Secara khusus, Pasal 71 ayat (1) mewajibkan "*setiap orang yang terlibat dalam rantai pangan untuk mengendalikan risiko bahaya*," sedangkan ayat (2) mewajibkan pihak yang menyelenggarakan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan untuk memenuhi persyaratan sanitasi serta menjamin keamanan pangan dan keselamatan manusia. Dengan demikian, tanggung jawab menjamin keamanan pangan tidak hanya berada pada pemerintah sebagai pembentuk kebijakan dan pengawas, tetapi juga melekat pada setiap pihak yang menjalankan kegiatan dalam rantai penyediaan pangan.

Ketentuan mengenai sanksi administratif juga ditegaskan dalam Pasal 72 UU Pangan, yang mengatur pengenaan sanksi terhadap pihak yang melanggar kewajiban pengendalian risiko dan pemenuhan persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pangan telah menyediakan instrumen penegakan administratif terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban keamanan pangan, termasuk kemungkinan pengenaan ganti rugi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kerangka tersebut diperkuat melalui PP No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2026. PP tersebut menjadi landasan pelaksanaan penyelenggaraan keamanan pangan melalui pengaturan mengenai pengawasan, pengendalian risiko, persyaratan keamanan pangan, serta tanggung jawab pihak yang terlibat dalam kegiatan pangan. Meskipun demikian, pengaturan sanksi administratif dalam rezim hukum pangan perlu dibedakan dari mekanisme pemulihan hak individual. Keberadaan sanksi administratif tidak dengan sendirinya memberikan kepastian mengenai tata cara pengajuan tuntutan, penentuan besaran kerugian, pihak yang wajib membayar, maupun mekanisme pemenuhan biaya pengobatan bagi setiap korban keracunan pangan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut dalam penyelenggaraan MBG perlu dikaitkan dengan rezim hukum lain yang secara khusus mengatur hak korban dan pertanggungjawaban pihak yang menimbulkan kerugian (Silalahi & Indra, 2026).

Selain rezim hukum pangan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum yang relevan dalam menjamin keselamatan masyarakat sebagai pengguna barang dan/atau jasa. Pasal 1 angka 2 UU *a quo* mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sementara itu, Pasal 1 angka 3 mendefinisikan pelaku usaha sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam penyelenggaraan MBG, definisi konsumen tersebut membuka ruang argumentasi untuk menempatkan penerima manfaat sebagai pihak yang memperoleh dan mengonsumsi

makanan yang disediakan dalam program, meskipun tidak melakukan pembayaran secara langsung. Namun, penerapan rezim perlindungan konsumen terhadap hubungan hukum dalam MBG tetap memerlukan pengujian terhadap karakter penyelenggaraan program, kedudukan para pihak, serta aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penyedia atau mitra penyelenggara. Dengan demikian, tidak seluruh pihak yang terlibat dalam MBG dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai pelaku usaha tanpa terlebih dahulu mengidentifikasi fungsi, peran, dan hubungan hukumnya (Febrian, 2026).

Perlindungan terhadap penerima manfaat dalam perspektif hukum konsumen terutama tercermin dalam Pasal 4 huruf a dan huruf h UU Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf a UU *a quo* memberikan hak kepada konsumen atas "*kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,*" sedangkan Pasal 4 huruf h UU *a quo* memberikan hak untuk memperoleh "*kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian*" apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa serta memberikan kompensasi atau ganti rugi juga ditegaskan dalam Pasal 7 huruf d dan huruf f. Secara lebih khusus, Pasal 19 ayat (1) UU *a quo* menentukan bahwa "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*." Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU *a quo* mengatur bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 23 UU *a quo* selanjutnya memberikan kemungkinan bagi konsumen untuk mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau badan peradilan apabila pelaku usaha menolak atau tidak memenuhi tuntutan ganti rugi. Pengaturan tersebut menyediakan dasar normatif yang penting bagi pemulihan korban keracunan pangan, khususnya melalui perawatan kesehatan dan pemberian santunan. Akan tetapi, penerapannya dalam MBG menghadirkan persoalan tersendiri karena makanan diberikan secara cuma-cuma dan hubungan antara penerima manfaat dengan penyelenggara tidak selalu terbentuk melalui transaksi langsung. Selain itu, perlu dibedakan kedudukan BGN sebagai penyelenggara kebijakan publik dengan SPPG, mitra, pemasok bahan pangan, atau pihak lain yang menjalankan kegiatan penyediaan makanan. Penentuan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan UU Perlindungan Konsumen harus memperhatikan kualifikasi pelaku usaha serta hubungan kausal antara tindakan atau kelalaiannya dengan kerugian yang dialami korban (Sihombing, 2023).

Dimensi perlindungan korban juga berkaitan erat dengan rezim hukum kesehatan. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan jaminan hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, mendapatkan perawatan sesuai standar pelayanan kesehatan, serta memperoleh perlindungan dari risiko kesehatan (Nurnaeni & Bachri, 2024). Pasal 4 ayat (1) huruf c UU *a quo* secara khusus menyatakan bahwa setiap orang berhak "*mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya*", sedangkan huruf d menjamin hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pasal 6 UU *a quo* menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata, dan terjangkau. Pasal 8 UU *a quo* juga memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewaspadaan, penanggulangan, dan pasca kejadian luar biasa (KLB) atau wabah. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keracunan pangan yang menimbulkan gangguan kesehatan tidak hanya menjadi persoalan keamanan produk pangan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Meskipun demikian, terdapat ketentuan khusus yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pembiayaan pelayanan kesehatan. Pasal 392 UU Kesehatan menentukan bahwa "*Setiap orang yang sakit atau diduga sakit akibat penyakit atau masalah Kesehatan yang menyebabkan KLB atau akibat penyakit yang menyebabkan Wabah yang telah ditetapkan status KLB atau Wabah berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.*" Ketentuan tersebut memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dalam kondisi KLB atau wabah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai jaminan pembiayaan otomatis bagi setiap individu yang mengalami keracunan pangan dalam MBG tanpa memperhatikan persyaratan penetapan status KLB atau wabah. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian akses pembiayaan pelayanan

kesehatan bagi korban keracunan pangan yang telah mengalami gangguan kesehatan, tetapi kejadian yang dialaminya belum ditetapkan sebagai KLB. Dengan demikian, keberadaan hak atas pelayanan kesehatan dalam UU Kesehatan perlu dibaca bersama dengan pengaturan khusus mengenai penanganan keracunan pangan dan kemungkinan pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan kerugian.

Dalam penyelenggaraan MBG, pengaturan yang lebih spesifik terdapat dalam Perpres No. 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Pasal 23 ayat (1) Perpres *a quo* menentukan bahwa "*Badan Gizi Nasional dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis harus menjamin Keamanan Pangan dan mutu pangan*." Kewajiban tersebut berlaku pada setiap rantai pasok pangan sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), sedangkan ayat (3) mengatur bahwa jaminan keamanan dan mutu pangan dibuktikan melalui penerapan sistem penjaminan dan/atau pemenuhan penilaian kesesuaian. Selanjutnya, Pasal 24 UU *a quo* mengatur pengawasan keamanan dan mutu pangan secara terpadu dan berkelanjutan dengan prioritas berbasis risiko. Pengawasan tersebut mencakup bahan baku pangan segar, bahan baku pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, serta makanan bergizi yang disediakan secara gratis (Sibuea et al., 2025). Pengaturan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab keamanan pangan dalam MBG dirancang sebagai tanggung jawab lintas sektor dengan melibatkan kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya.

Aspek penanganan dugaan keracunan diatur secara khusus dalam Pasal 25 Perpres Nomor 115 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah*." Selanjutnya, apabila dugaan tersebut telah ditetapkan sebagai kejadian keracunan makanan, upaya penanggulangannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan BGN berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi penanggulangan. Pengaturan ini memberikan dasar bagi mekanisme pelaporan dan penanganan kejadian keracunan pangan dalam MBG. Namun, substansi Pasal 25 Perpres *a quo* lebih menitikberatkan pada kewajiban pelaporan dan penanggulangan kejadian, belum secara terperinci mengatur mekanisme pemenuhan hak korban secara individual, seperti jaminan biaya pengobatan, penggantian kerugian, atau pemberian kompensasi kepada penerima manfaat yang terdampak.

Ketentuan dalam Perpres Nomor 115 Tahun 2025 kemudian dijabarkan melalui Peraturan Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Sistem Penjaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan di Lingkungan Badan Gizi Nasional. Peraturan ini membentuk mekanisme teknis pengendalian keamanan pangan pada tahapan penyediaan makanan MBG, termasuk pengendalian bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, dan pendistribusian. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 7 Peraturan *a quo* yang mewajibkan penyimpanan sampel pangan olahan siap saji untuk keperluan pemeriksaan apabila terjadi kejadian keracunan makanan. Sampel tersebut harus disimpan dalam lemari pendingin dengan suhu di bawah 5 derajat Celsius selama 2 x 24 jam. Ketentuan ini memiliki fungsi penting dalam mendukung proses pemeriksaan dan penelusuran sumber kontaminasi ketika terjadi dugaan keracunan. Selain itu, Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Peraturan *a quo* mengatur penghentian pendistribusian, pelaporan kontaminasi kepada kepala SPPG, penarikan makanan yang telah didistribusikan, serta pemeriksaan penyebab kontaminasi apabila diperlukan melalui analisis laboratorium.

Secara lebih khusus, Pasal 23 Peraturan BGN No. 4 Tahun 2026 mengatur mekanisme penanganan kejadian keracunan makanan melalui kewajiban pelaporan secara berjenjang. Kepala SPPG dan/atau perwakilan kelompok sasaran diwajibkan melaporkan dugaan keracunan kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau kepala desa/lurah. Selain itu, Kepala SPPG juga harus menyampaikan laporan kepada BGN melalui kepala KPPG sebagai bagian dari mekanisme koordinasi internal penyelenggaraan program. Penanggulangan keracunan makanan dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai kejadian luar biasa keracunan pangan dengan melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait (Makbul & Dharmawan, 2026). Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme koordinasi lintas sektor dalam penanganan kejadian keracunan, sekaligus memperjelas jalur pelaporan dari tingkat SPPG kepada BGN. Keterlibatan berbagai instansi juga menunjukkan bahwa penanganan keracunan pangan dalam program MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara di tingkat operasional, tetapi membutuhkan dukungan kelembagaan

yang terkoordinasi, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan, pengawasan keamanan pangan, dan penanggulangan dampak yang dialami penerima manfaat.

Aspek pendanaan dan penegakan administratif juga memperoleh pengaturan dalam Peraturan BGN Nomor 4 Tahun 2026. Pasal 24 Peraturan *a quo* menentukan bahwa pendanaan penanganan keracunan makanan dapat bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Apabila kejadian keracunan makanan ditetapkan sebagai KLB oleh pemerintah daerah, pendanaan penanganannya bersumber dari APBD. Sementara itu, Pasal 26 Peraturan memberikan dasar pengenaan sanksi terhadap SPPG apabila berdasarkan hasil pengawasan ditemukan pelanggaran, terjadi keracunan makanan, dan/atau KLB. Sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian sementara kegiatan produksi dan distribusi MBG, rekomendasi pencabutan SLHS, dan/atau pemberhentian permanen melalui pemutusan perjanjian kerja sama. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah membentuk instrumen penanganan kejadian dan pengendalian terhadap penyelenggara yang melanggar standar keamanan pangan. Namun, perlu dibedakan secara konseptual antara pendanaan penanganan kejadian keracunan dan pembiayaan pemulihan individual korban. Pendanaan penanganan kejadian dapat mencakup kegiatan penanggulangan secara kolektif, sedangkan pemulihan individual berkaitan dengan hak korban untuk memperoleh pelayanan kesehatan, penggantian biaya pengobatan, santunan, atau ganti rugi atas kerugian yang dialaminya (Shientarizki et al., 2026). Demikian pula, sanksi administratif terhadap SPPG berfungsi sebagai instrumen pengendalian penyelenggaraan program dan tidak dengan sendirinya menjamin pemenuhan hak korban secara individual.

Persoalan keterhubungan antara pengaturan keamanan pangan dan pemulihan korban dapat dilihat melalui peristiwa keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat mencatat dua peristiwa gangguan kesehatan massal yang berkaitan dengan penyediaan makanan MBG. Peristiwa pertama terjadi di SPPG Kampung Tangah, Kecamatan Lubuk Basung, pada 1 Oktober 2025 dan berdasarkan pendataan pemerintah daerah berdampak terhadap 119 orang. Peristiwa berikutnya terjadi di SPPG Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, pada awal September 2026, dengan 344 penerima manfaat dilaporkan mengalami gangguan kesehatan berupa mual, muntah, sakit perut, diare, lemas, dan pusing. Hasil pemeriksaan laboratorium BPOM Payakumbuh yang diumumkan pada 10 September 2026 menemukan bakteri *Bacillus cereus* pada sampel tahu dan cabai dari dapur SPPG Pasia Laweh. Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk dalam penanganan kejadian gangguan kesehatan massal di wilayah tersebut (Ombudsman RI, 2026). Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan dalam MBG telah menimbulkan dampak kesehatan yang nyata dan membutuhkan respons dari berbagai institusi, tidak hanya dalam bentuk pemeriksaan sumber kontaminasi, tetapi juga penanganan terhadap penerima manfaat yang terdampak (Raamdhani et al., 2025).

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat melakukan pemeriksaan terhadap dua SPPG, KPPG Kelas I Sumatera Barat, dan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam. Dalam hasil pemeriksaannya yang disampaikan pada November 2026, Ombudsman menemukan dugaan maladministrasi dalam pengawasan keamanan pangan yang berkaitan dengan pengabaian kewajiban hukum dalam manajemen pemantauan dan pengawasan (Ombudsman RI, 2026). Ombudsman juga menyoroti belum optimalnya kanal pengaduan masyarakat, tindak lanjut terhadap informasi dari penerima manfaat, serta koordinasi antarlembaga. Salah satu tindakan korektif yang diminta adalah pengaktifan kanal pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI agar mudah diketahui dan diakses oleh penerima manfaat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan keamanan pangan tidak dapat hanya bertumpu pada kepatuhan teknis SPPG, tetapi juga memerlukan mekanisme pengaduan yang efektif dan tindak lanjut kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun demikian, temuan Ombudsman tersebut merupakan hasil pemeriksaan dalam ranah pengawasan pelayanan publik dan tidak dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan yang menetapkan pertanggungjawaban pidana maupun perdata pihak tertentu.

Berdasarkan keseluruhan pengaturan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa kerangka hukum perlindungan korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG sebenarnya telah memiliki sejumlah instrumen yang mencakup aspek pencegahan, pengawasan, pelaporan, penanggulangan, dan pemberian sanksi administratif. Namun, pengaturan tersebut belum dapat langsung dimaknai sebagai suatu sistem perlindungan korban yang sepenuhnya terintegrasi. Pengaturan keamanan pangan lebih banyak menekankan kewajiban pengendalian risiko dan kepatuhan terhadap standar teknis, sedangkan pengaturan khusus MBG menitikberatkan pada pelaporan, koordinasi penanggulangan, pendanaan

penanganan kejadian, dan sanksi terhadap SPPG. Sementara itu, pemenuhan hak korban secara individual masih harus ditelusuri melalui rezim hukum kesehatan dan perlindungan konsumen yang memiliki persyaratan serta ruang lingkup penerapan masing-masing. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kepastian akses pelayanan kesehatan dan pembiayaan bagi korban ketika kejadian belum ditetapkan sebagai KLB, kejelasan mekanisme pemulihan kerugian, serta penentuan pihak yang bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami penerima manfaat. Dengan demikian, persoalan utama dalam *status quo* bukan semata-mata ketiadaan norma keamanan pangan, melainkan kekaburan norma antara kewajiban penyelenggara dalam menjamin keamanan pangan, mekanisme penanganan kejadian, dan jaminan pemenuhan serta pemulihan hak korban secara individual.

Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Korban Keracunan Pangan dalam Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Hukum Responsif

Penguatan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan yang tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga represif dan restoratif. Perlindungan preventif berorientasi pada pencegahan terjadinya keracunan melalui pemenuhan standar keamanan pangan, pengawasan, serta pengendalian risiko pada setiap tahapan penyelenggaraan program (Silalahi & Susana, 2026). Perlindungan represif berkaitan dengan tindakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sedangkan perlindungan restoratif berorientasi pada pemulihan kondisi korban setelah terjadinya insiden. Ketiga bentuk perlindungan tersebut harus ditempatkan sebagai satu kesatuan agar penyelenggaraan MBG tidak berhenti pada pemenuhan target distribusi makanan, tetapi juga menjamin keselamatan dan hak-hak penerima manfaat.

Dalam perspektif teori hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian melalui kepatuhan terhadap ketentuan formal, tetapi juga menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Sulaiman & Nasir, 2023). Hukum responsif menempatkan tujuan sosial dan keadilan substantif sebagai orientasi pembentukan maupun pelaksanaan hukum. Dengan demikian, kualitas suatu pengaturan tidak cukup dinilai berdasarkan kelengkapan norma dan keberadaan sanksi, tetapi juga berdasarkan kemampuannya menyelesaikan persoalan konkret yang dialami masyarakat (Sukmana et al., 2023). Dalam penyelenggara MBG, pendekatan tersebut menuntut agar regulasi dan kelembagaan penyelenggara memberikan respons yang cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan korban ketika terjadi dugaan keracunan pangan.

Pertama, penguatan perlindungan hukum perlu dilakukan melalui pembentukan mekanisme tanggap darurat yang berorientasi pada keselamatan dan pemulihan korban. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah memberikan landasan mengenai kewajiban pelaporan ketika terjadi dugaan keracunan makanan. Pasal 25 ayat (1) Perpres *a quo* menentukan bahwa, "*Dalam hal terjadi dugaan kejadian keracunan makanan, SPPG dan/atau perwakilan penerima manfaat wajib segera melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang terdekat, atau kepada kepala desa/lurah*." Ketentuan tersebut merupakan dasar penting bagi penanganan awal insiden keracunan. Namun, kewajiban pelaporan perlu diikuti dengan prosedur operasional yang lebih terperinci mengenai tindakan penyelamatan korban, penghentian distribusi makanan yang diduga tercemar, pengamanan sampel makanan, pemeriksaan laboratorium, pendataan korban, serta penyampaian informasi kepada keluarga dan masyarakat terdampak.

Mekanisme tanggap darurat tersebut perlu menetapkan batas waktu dan pembagian tanggung jawab setiap pihak secara jelas. SPPG harus menjadi pihak yang segera menghentikan pengolahan dan pendistribusian makanan yang diduga tercemar serta menyampaikan informasi awal kepada instansi terkait. Fasilitas pelayanan kesehatan harus memberikan penanganan medis berdasarkan kondisi korban tanpa menunggu selesainya pemeriksaan mengenai penyebab keracunan maupun penetapan pihak yang bertanggung jawab (Putri & Amaliya, 2026). Dinas kesehatan dan instansi pengawas pangan perlu melakukan penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan sampel, serta penelusuran sumber kontaminasi. Sementara itu, BGN harus memastikan koordinasi penanganan dan tindak lanjut terhadap SPPG yang berkaitan dengan insiden tersebut. Pembagian tanggung jawab demikian diperlukan untuk mencegah keterlambatan penanganan akibat ketidakjelasan kewenangan antarlembaga.

Kebutuhan tersebut juga sejalan dengan perhatian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terhadap penyelenggaraan MBG. Dalam keterangan pers Nomor 21/HM.00/VI/2026, Komnas HAM menyoroti belum optimalnya koordinasi antarlembaga, ketidakjelasan pembagian

kewenangan, serta perlunya mekanisme tanggap darurat yang jelas dan terkoordinasi dalam menangani peristiwa keracunan pangan (Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2026). Komnas HAM juga menekankan pentingnya kepastian pihak yang menanggung biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan pemulihan korban sampai korban dinyatakan pulih. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tidak dapat hanya dibebankan pada mekanisme internal SPPG, melainkan membutuhkan koordinasi kelembagaan yang menjamin terpenuhinya hak korban secara nyata.

Kedua, diperlukan kepastian mengenai pembiayaan penanganan kesehatan dan pemulihan korban. Korban keracunan pangan dapat mengalami kondisi kesehatan yang berbeda-beda, mulai dari gejala ringan hingga gangguan kesehatan yang memerlukan perawatan intensif dan pemantauan lanjutan (Shinta et al., 2026). Oleh karena itu, perlindungan hukum harus menjamin bahwa korban memperoleh pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang diperlukan tanpa terhambat persoalan administratif maupun perdebatan mengenai pihak yang harus menanggung biaya. Dalam hal ini, prinsip perlindungan terhadap kesehatan sebagai hak dasar perlu menjadi landasan utama. Penyelenggaraan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat tidak seharusnya justru menempatkan penerima manfaat dalam kondisi tanpa kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan ketika terjadi risiko yang berkaitan dengan program tersebut. Penguatan pembiayaan dapat dilakukan melalui pengaturan khusus yang menetapkan kewajiban pembiayaan penanganan awal dan pemulihan korban dalam insiden keracunan yang berkaitan dengan MBG. Pengaturan tersebut perlu membedakan pembiayaan penanganan darurat dari mekanisme pertanggungjawaban akhir. Dalam keadaan darurat, pembiayaan awal harus tersedia agar korban segera memperoleh pelayanan kesehatan. Penentuan pihak yang pada akhirnya menanggung kerugian dapat dilakukan setelah pemeriksaan terhadap penyebab insiden, hubungan kausal, serta keterlibatan masing-masing pihak. Dengan konstruksi demikian, proses pembuktian tanggung jawab tidak menjadi alasan untuk menunda pelayanan kesehatan bagi korban.

Skema pembiayaan tersebut dapat diperkuat melalui pembentukan dana penanganan dan pemulihan korban atau mekanisme asuransi tanggung gugat yang secara khusus mencakup risiko penyelenggaraan MBG. Dana atau asuransi tersebut dapat digunakan untuk menjamin tersedianya pembiayaan awal bagi korban, termasuk biaya pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, rehabilitasi, dan pemantauan kesehatan lanjutan sesuai kebutuhan medis. Pembentukan skema tersebut bukan dimaksudkan untuk menghapus tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran, melainkan untuk memastikan korban tidak harus menanggung terlebih dahulu risiko finansial akibat kegagalan penyelenggaraan program. Rekomendasi serupa juga dikemukakan oleh Jumantoro dan Fahamsyah (2026), yang menyoroti perlunya asuransi tanggung jawab, dana kompensasi sementara, dan unit respons serta kompensasi terpusat untuk mempercepat akses korban terhadap pemulihan.

Ketiga, penguatan perlindungan hukum perlu mencakup pengaturan mekanisme kompensasi dan pemulihan hak korban. Ketentuan mengenai ganti rugi dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi salah satu landasan untuk menilai tanggung jawab pihak yang menyediakan barang atau jasa yang menimbulkan kerugian. Pasal 19 ayat (1) UU *a quo* menyatakan, "*Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan*." Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) UU *a quo* mengatur bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak terbatas pada pemberian kompensasi atas kerugian ekonomi, tetapi juga mencakup perawatan kesehatan dan santunan. Meskipun demikian, penerapannya dalam penyelenggaraan MBG tetap memerlukan penilaian mengenai kedudukan hukum penerima manfaat sebagai konsumen dan pihak yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku usaha. Hubungan antara penerima manfaat dan penyedia makanan tidak selalu terbentuk melalui transaksi langsung karena makanan diberikan secara cuma-cuma dalam kerangka program pemerintah. Kondisi tersebut tidak serta-merta meniadakan kemungkinan pertanggungjawaban hukum, tetapi membutuhkan konstruksi hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara penerima manfaat, penyedia makanan, mitra pelaksana, dan penyelenggara program (Panggarbesi & Faqih, 2026).

Dalam kasus *a quo*, pengaturan khusus mengenai MBG perlu memberikan kepastian bahwa penerima manfaat yang mengalami kerugian akibat makanan yang disediakan dalam program memiliki

akses terhadap mekanisme pemulihan. Pemulihan tersebut sekurang-kurangnya mencakup penggantian biaya pengobatan yang belum ditanggung oleh skema pembiayaan lain, santunan atas kerugian yang dapat dibuktikan, rehabilitasi apabila terdapat dampak kesehatan berkepanjangan, serta dukungan pemulihan psikologis apabila diperlukan. Besaran dan bentuk kompensasi perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kondisi korban, lamanya perawatan, dampak terhadap aktivitas pendidikan atau pekerjaan, serta kerugian lain yang memiliki hubungan kausal dengan insiden keracunan. Mekanisme tersebut juga harus menyediakan prosedur pengajuan klaim yang sederhana, transparan, dan tidak membebani korban dengan persyaratan administratif yang berlebihan.

Persoalan hubungan hukum antara penerima manfaat dan penyelenggara program juga dapat dianalisis melalui konsep janji untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana dikenal dalam Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Ketentuan tersebut membuka ruang bagi suatu perjanjian untuk memuat janji yang memberikan keuntungan kepada pihak ketiga. Dalam kaitannya dengan MBG, penerima manfaat merupakan pihak yang secara langsung dituju untuk memperoleh manfaat dari penyediaan makanan, meskipun tidak selalu menjadi pihak yang menandatangani perjanjian pengadaan atau kerja sama antara BGN, mitra, dan SPPG. Jumantoro dan Fahamsyah (2026) menggunakan konstruksi penerima manfaat pihak ketiga untuk menjelaskan kemungkinan dasar hubungan hukum antara penerima manfaat dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Meskipun demikian, penerapan Pasal 1317 KUH Perdata harus tetap memperhatikan unsur dan persyaratan hukum perjanjian, sehingga tidak dapat dipandang sebagai dasar otomatis bagi setiap tuntutan kompensasi.

Di samping itu, pertanggungjawaban perdata juga dapat dianalisis melalui Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal 1365 memberikan dasar tuntutan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pasal 1366 mengatur tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati, sedangkan Pasal 1367 mengatur tanggung jawab atas perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungan atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum. Ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menilai tindakan maupun kelalaian para pihak dalam rantai penyelenggaraan MBG, termasuk pengadaan bahan pangan, penyimpanan, pengolahan, pengawasan, dan pendistribusian makanan (Silalahi & Go, 2026). Penerapan pertanggungjawaban tetap memerlukan pembuktian mengenai perbuatan atau kelalaian, kerugian, hubungan kausal, dan unsur hukum lain yang relevan. Oleh sebab itu, pengaturan khusus MBG perlu memperjelas pembagian tanggung jawab tanpa menghilangkan penerapan ketentuan umum hukum perdata.

Keempat, penguatan perlindungan hukum memerlukan penegasan pembagian tanggung jawab antarpihak dalam rantai penyelenggaraan MBG. Perpres Nomor 115 Tahun 2025 telah menentukan bahwa BGN dan setiap pihak yang terlibat wajib menjamin keamanan dan mutu pangan pada setiap rantai pasok program. Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa kewajiban keamanan pangan tidak hanya melekat pada SPPG sebagai unit yang mengolah makanan, tetapi juga mencakup pihak-pihak lain sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Namun, kewajiban umum tersebut perlu diikuti dengan pengaturan yang lebih terperinci mengenai tanggung jawab BGN, SPPG, mitra penyelenggara, pemasok bahan pangan, serta pihak lain yang terlibat dalam proses penyediaan makanan.

Penegasan pembagian tanggung jawab penting untuk mencegah terjadinya saling lempar tanggung jawab ketika insiden keracunan terjadi. BGN perlu bertanggung jawab terhadap penyusunan standar, pengawasan, evaluasi, dan tindak lanjut kelembagaan dalam lingkup kewenangannya. SPPG bertanggung jawab terhadap kepatuhan operasional, termasuk pengadaan dan penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pemorsian, serta pendistribusian makanan sesuai standar keamanan pangan. Pemasok bahan pangan bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan bahan yang disediakan sesuai kewajiban hukum dan hubungan kontraktualnya. Mitra pelaksana bertanggung jawab sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban yang ditetapkan dalam kerja sama maupun peraturan perundang-undangan. Penentuan tanggung jawab konkret harus didasarkan pada hasil pemeriksaan terhadap sumber kontaminasi, tindakan atau kelalaian, hubungan kausal, dan kontribusi masing-masing pihak terhadap terjadinya kerugian.

Kebutuhan penegasan tanggung jawab tersebut juga berkaitan dengan persoalan kelembagaan yang disoroti Komnas HAM. Dalam keterangannya, Komnas HAM mencatat adanya peran BGN yang luas, mulai dari perumusan petunjuk teknis, pelaksanaan pengadaan, penentuan titik SPPG, hingga pengawasan dan pemberian sanksi. Komnas HAM juga menyoroti ketidakjelasan pembagian peran dan

ruang lingkup kewenangan antarlembaga serta belum optimalnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait. Dalam perspektif hukum responsif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan norma harus disertai desain kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan akuntabel. Penguatan perlindungan korban tidak akan tercapai apabila kewenangan pengawasan, penanganan insiden, dan pemulihan korban tersebar tanpa mekanisme koordinasi yang jelas (Wahtuni et al., 2026).

Kelima, diperlukan penguatan mekanisme pengaduan, keterbukaan informasi, dan partisipasi penerima manfaat. Korban maupun keluarga korban harus memperoleh akses terhadap saluran pengaduan yang mudah dijangkau, termasuk ketika insiden terjadi di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan atau sarana komunikasi. Saluran pengaduan perlu terintegrasi dengan SPPG, pemerintah daerah, dinas kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan BGN sehingga laporan yang diterima dapat segera ditindaklanjuti. Setiap laporan perlu memperoleh nomor registrasi, informasi mengenai perkembangan penanganan, serta kepastian mengenai instansi yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut. Informasi mengenai hasil pemeriksaan sampel, penyebab dugaan keracunan, langkah penanggulangan, dan tindakan korektif juga perlu disampaikan secara transparan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan kepentingan korban. Partisipasi penerima manfaat merupakan unsur penting dalam hukum responsif karena masyarakat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Penerima manfaat, orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan keluhan, memberikan evaluasi, serta mengawasi kualitas penyelenggaraan program. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui kanal pengaduan digital dan nondigital, evaluasi berkala, serta pelibatan perwakilan penerima manfaat dalam pengawasan sosial. Hasil pengaduan dan evaluasi harus menjadi bahan perbaikan kebijakan, bukan sekadar dokumentasi administratif. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang terbuka terhadap kebutuhan sosial dan pengalaman konkret masyarakat.

Keenam, penguatan perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui pengawasan yang berorientasi pada pencegahan dan evaluasi berkelanjutan. Peraturan BGN No. 4 Tahun 2026 telah mengatur sistem penjaminan keamanan dan mutu pangan melalui pengendalian, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi. Keberadaan peraturan tersebut merupakan langkah penting dalam membangun standar operasional keamanan pangan di lingkungan BGN. Namun, pelaksanaan pengawasan perlu dikembangkan dengan pendekatan berbasis risiko yang memperhatikan riwayat pelanggaran, kapasitas fasilitas pengolahan, kualitas sumber bahan pangan, kepatuhan terhadap standar higiene dan sanitasi, serta jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh setiap SPPG. Pengawasan juga perlu melibatkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan keamanan pangan agar pemeriksaan tidak hanya bertumpu pada penilaian administratif internal semata (Syah & Suprapti, 2025).

Pengawasan berbasis risiko harus disertai dengan evaluasi terhadap efektivitas tindakan korektif setelah ditemukan pelanggaran atau insiden keracunan. Penghentian sementara operasional SPPG, pemeriksaan laboratorium, dan pemberian sanksi administratif merupakan bagian dari penegakan standar, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai bentuk pemulihan hak korban. Sanksi terhadap penyelenggara dan pemulihan terhadap korban merupakan dua mekanisme hukum yang memiliki tujuan berbeda. Sanksi bertujuan menegakkan kepatuhan dan mencegah pengulangan pelanggaran, sedangkan pemulihan bertujuan mengembalikan kondisi korban dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul. Oleh karena itu, setiap tindakan administratif terhadap SPPG perlu disertai dengan penilaian mengenai kebutuhan korban dan tindak lanjut pemulihannya. Keseluruhan penguatan tersebut dapat diwujudkan melalui perubahan atau penyempurnaan pengaturan tata kelola MBG, terutama Perpres No. 115 Tahun 2025 dan peraturan pelaksanaannya. Pengaturan tersebut perlu memuat mekanisme tanggap darurat yang terstandar, kepastian pembiayaan penanganan dan pemulihan korban, mekanisme kompensasi, pembagian tanggung jawab para pihak, kewajiban keterbukaan informasi, serta sistem pengaduan yang terintegrasi. Selain itu, diperlukan pembentukan unit atau mekanisme koordinasi khusus yang bertugas menghubungkan proses pelaporan, penanganan kesehatan, pemeriksaan penyebab keracunan, penentuan pihak yang bertanggung jawab, dan pemulihan korban. Keberadaan mekanisme tersebut akan mencegah korban harus menghadapi prosedur yang terpisah-pisah ketika mengakses haknya.

Berdasarkan perspektif hukum responsif yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, penguatan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan

MBG harus diarahkan pada perubahan orientasi hukum dari sekadar pengendalian administratif menuju pemenuhan kebutuhan sosial dan pencapaian keadilan substantif bagi penerima manfaat. Hukum responsif menempatkan aturan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, sehingga keberadaan norma tidak dapat dipandang sebagai tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum. Pergeseran tersebut tercermin dalam penekanan hukum responsif terhadap prinsip dan tujuan hukum, bukan semata-mata kepatuhan terhadap aturan secara formal (Reumi et al., 2025). Dalam penyelenggaraan MBG, keberadaan ketentuan mengenai standar keamanan pangan, pengawasan SPPG, dan pemberian sanksi administratif merupakan aspek penting, tetapi belum cukup apabila tidak disertai mekanisme yang menjamin pemenuhan hak korban ketika terjadi kegagalan dalam penyelenggaraan program. Dengan demikian, hukum harus mampu bergerak melampaui fungsi pengaturan dan pengawasan menuju fungsi perlindungan, pemulihan, serta penyelesaian kerugian yang dialami penerima manfaat.

Orientasi tersebut juga berkaitan dengan karakter hukum responsif yang menempatkan kompetensi kelembagaan sebagai salah satu prasyarat terwujudnya keadilan substantif. Nonet dan Selznick menekankan bahwa hukum responsif membutuhkan institusi yang memiliki kapasitas untuk memahami persoalan sosial, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, serta melakukan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan MBG, perlindungan terhadap korban tidak dapat hanya bergantung pada keberadaan norma yang membebankan kewajiban kepada SPPG atau BGN, tetapi harus didukung oleh kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan insiden, dan pemulihan secara terkoordinasi. Ketidakjelasan pembagian kewenangan, keterlambatan penanganan laporan, serta tidak tersedianya mekanisme pembiayaan pemulihan dapat menunjukkan bahwa persoalan perlindungan korban bukan semata-mata terletak pada substansi peraturan, melainkan juga pada kapasitas dan desain kelembagaan yang melaksanakannya. Dengan demikian, penguatan hukum responsif mensyaratkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, koordinasi antarlembaga, serta mekanisme evaluasi dan pertanggungjawaban yang dapat diakses oleh korban.

Dimensi lain yang tidak kalah penting adalah perluasan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan program. Hukum responsif tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai objek yang harus mematuhi kebijakan pemerintah, melainkan sebagai subjek yang memiliki kepentingan dan hak untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, serta pengalaman atas pelaksanaan kebijakan publik. Dalam penyelenggaraan MBG, penerima manfaat, orang tua, tenaga pendidik, dan masyarakat perlu diberikan ruang untuk melaporkan dugaan keracunan, memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan, serta menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan dan penanganan yang diberikan. Partisipasi tersebut penting karena penerima manfaat merupakan kelompok yang berhadapan langsung dengan risiko penyelenggaraan program, sehingga pengalaman mereka harus menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi efektivitas regulasi dan kinerja kelembagaan. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses, keterbukaan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan merupakan bentuk konkret penerapan hukum responsif yang memungkinkan hukum berkembang berdasarkan kebutuhan sosial, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan administratif penyelenggara.

Atas dasar ketiga dimensi tersebut, keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan MBG perlu diukur melalui kemampuan sistem hukum untuk mencegah terjadinya insiden, memberikan pertolongan secara cepat, menjamin pembiayaan pemeriksaan dan perawatan, menyediakan mekanisme pemulihan dan kompensasi yang dapat diakses, serta memastikan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Ukuran tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar standar keamanan pangan, sebab penegakan sanksi dan pemulihan hak korban merupakan dua aspek yang memiliki orientasi berbeda tetapi harus berjalan secara beriringan. Sanksi berfungsi menegakkan kepatuhan dan mencegah pengulangan pelanggaran, sedangkan mekanisme pemulihan berfungsi memastikan bahwa kerugian yang dialami korban memperoleh penyelesaian yang layak (Pratama & Viana, 2025). Oleh karena itu, pengaturan MBG perlu dikembangkan tidak hanya untuk memastikan terselenggaranya tata kelola pangan yang aman, tetapi juga untuk menjamin tersedianya perlindungan yang efektif ketika risiko tersebut benar-benar terjadi. Orientasi demikian sejalan dengan gagasan hukum responsif yang menghendaki agar hukum mampu memberikan jawaban terhadap persoalan konkret masyarakat dan mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar mempertahankan keteraturan prosedural.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam program MBG tidak harus dimaknai sebagai pembentukan rezim hukum yang sepenuhnya terpisah dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Penguatan lebih tepat diarahkan pada harmonisasi dan integrasi ketentuan hukum pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, hukum perdata, dan tata kelola khusus MBG ke dalam suatu mekanisme perlindungan yang operasional, sistematis, dan berorientasi pada pemenuhan hak korban. Integrasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun kekosongan dalam pelaksanaan tanggung jawab antar pihak, terutama pada tahap pelaporan insiden, penanganan medis, pembiayaan perawatan, pemulihan kerugian, dan pemberian kompensasi. Melalui integrasi tersebut, hak korban tidak berhenti sebagai pengakuan normatif dalam berbagai peraturan, melainkan dapat diwujudkan melalui akses pelayanan kesehatan yang cepat, mekanisme pengaduan yang mudah dijangkau, transparansi penanganan, pemulihan kerugian yang layak, serta pertanggungjawaban hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan. Pada saat yang sama, harmonisasi pengaturan juga harus disertai penguatan koordinasi dan pengawasan kelembagaan agar setiap pihak menjalankan kewajibannya sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Orientasi tersebut sejalan dengan karakter hukum responsif yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melayani kepentingan masyarakat, menanggapi kebutuhan konkret penerima manfaat, serta mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, keberhasilan penyelenggaraan MBG tidak hanya ditentukan oleh tercapainya tujuan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga oleh kemampuan negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjamin keamanan pangan serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang efektif ketika penerima manfaat mengalami kerugian.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban keracunan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya telah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, meliputi hukum pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, hukum perdata, serta regulasi khusus penyelenggaraan MBG. Pengaturan tersebut telah memberikan landasan bagi pencegahan, pengawasan, pelaporan, penanganan insiden, dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran keamanan pangan. Namun, pengaturan yang ada belum sepenuhnya terintegrasi dalam menjamin pemulihan hak korban, khususnya mengenai kepastian pembiayaan perawatan, mekanisme kompensasi, pembagian tanggung jawab antarpihak, dan koordinasi penanganan insiden. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan hukum tidak semata-mata terletak pada keberadaan norma, tetapi juga pada kejelasan mekanisme pelaksanaan dan efektivitas pemenuhan hak penerima manfaat. Penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada harmonisasi dan integrasi ketentuan yang telah berlaku dengan mekanisme khusus penyelenggaraan MBG, meliputi tanggap darurat, pembiayaan pelayanan kesehatan, pemulihan dan kompensasi korban, pembagian tanggung jawab, serta pengawasan dan pengaduan yang terkoordinasi. Dalam perspektif hukum responsif Nonet dan Selznick, pengaturan tersebut harus berorientasi pada kebutuhan konkret masyarakat dan keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan administratif penyelenggara. Oleh karena itu, keberhasilan penyelenggaraan MBG tidak cukup diukur dari tercapainya target pemenuhan gizi, tetapi juga dari kemampuan negara dan seluruh pihak yang terlibat dalam menjamin keamanan pangan, memberikan penanganan yang cepat, serta memastikan pemulihan dan pertanggungjawaban hukum ketika penerima manfaat mengalami kerugian akibat keracunan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, A. (2019). Kajian literatur pada makanan dalam perspektif islam dan kesehatan. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(2), 178-198.

Febrian, F. (2026). Pertanggungjawaban Produsen atas Keracunan MBG yang Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(2), 39-49.

Ferial, L., Asfia, F., Yuslistyari, E. I., Khairusy, M. A., & Umam, C. (2026). *Green HACCP dan Circular Economy dalam Program Makanan Bergizi Gratis.* Ganesha Kreasi Semesta.

Habibi, N., & Marzuki, I. (2026). Pemenuhan Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, 4(1), 39-43

Jumantoro, T. R. P., & Fahamsyah, E. (2026). Tanggung jawab hukum penyelenggara program makan

bergizi gratis terhadap penerima manfaat pihak ketiga dalam insiden keracunan massal. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 139-153.

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2026, 17 Juni). Tanggapan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM terhadap keterangan pers Komnas HAM Nomor: 21/HM.00/VI/2026. https://kemenham.go.id/publikasi/tanggapan-direktur-jenderal-pelayanan-dan-kepatuuhan-ham-terhadap-keterangan-pers-komnas-ham-nomor-21-hm-00-vi-2026

Makbul, M., & Dharmawan, A. (2026). Inkonsistensi Kebijakan Sertifikasi Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis. *Journal of Law and Administrative Science*, 4(1), 35-51.

Manalu, A. E., Hummaira, N. D., Nia, A. E., Chahyani, A. T., Ambarita, H. M., Pakpahan, P. E., ... & Iqbal, M. (2025). Analisis persepsi mahasiswa PPKn UNIMED tentang asas kemaslahatan pada program Makan Bergizi Gratis dalam tinjauan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* 3(5), 7392-7406

Maulana, A. (2025, 3 Oktober). Korban keracunan makanan di Agam capai 119 orang. ANTARA News Sumatera Barat. https://sumbar.antaranews.com/berita/716625/korban-keracunan-makanan-di-agam-capai-119-orang.

Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum responsif*. Nusamedia.

Nurnaeni, N., & Bachri, S. (2024). Peran Hukum dalam Menjamin Hak atas Kesehatan: Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasien di Indonesia. *Jurnal Berita Kesehatan*, 17(2), 58-69.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. (2026, 12 November). Ombudsman temukan dugaan maladministrasi pengawasan MBG di Agam, dua SPPG pernah dilanda keracunan massal. Ombudsman Republik Indonesia. https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-temukan-dugaan-maladministrasi-pengawasan-mbg-di-agam-dua-sppg-pernah-dilanda-keracunan-massal

Panggarbesi, A. S. H., & Faqih, M. Z. (2026). State Responsibility for Food Poisoning in the Free Nutritious Meals Program at SMP Negeri 1 Kabuh from the Perspective of Aristotle's Teleological Ethics. *Media Hukum Indonesia* (MHI), 4(4), 118-130.

Pratama, B. P., & Viana, W. O. (2025). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV Eureka Media Aksara.

Putri, S. A., & Amalia, A. (2026). *Pengantar Layanan Kegawatdaruratan*. Afdan Rojabi Publisher.

Raamdhani, F. A., Cornelis, V. I., Astutik, S., & Handayati, N. (2025). The Legal Impact of Free Nutritious Food Programs Due to Mass Poisoning in East Java Region Reviewed from a Human Rights Perspective. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(12), 10527-10555.

Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). *Teori hukum: Konsep, aliran, dan penerapan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Sasanti, T. E., Drwiega, Y. I., Arisandi, P., Wijiasih, A., & Hariyani, C. Y. (2026). *Pangan Sehat Dalam Sekolah Ekologis Keamanan Pangan, Gizi Anak, Dan Konsumsi Berkelanjutan*. Penamuda Media.

Shientiarizki, A., Miarsa, F. R. D., & Romadhon, A. H. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Atas Ketidaksesuaian Standar Gizi Makanan Yang Diterima. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 5213-5235.

Shinta, D. Y., Kusniawati, M. A., Lestari, M. W., Maya, E., Putra, A., Al Shadrina, A., & Novitasari, A. E. (2026). *Toksikologi Dasar dan Penanganan Keracunan*. PT Cipta Digital Edukasi.

Sibuea, P., Sihombing, D. R., Daniela, C., & Pandiangan, M. (2025). Tata Kelola Penyelengaraan Makan Bergizi Gratis untuk Mencegah Keracunan Makanan. *Jurnal Riset Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian (RETIPA),* 26-39.

Sihombing, A. (2023). *Hukum perlindungan konsumen*. CV. Azka Pustaka.

Silalahi, W., & Go, W. (2026). Keracunan MBG Sebagai Indikasi Kegagalan Sistem Keamanan Pangan: Pertanggungjawaban Negara dan Perlindungan Hak Anak di Berastagi. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 5(3), 143-158.

Silalahi, W., & Indra, J. A. (2026). Pertanggungjawaban hukum negara dan penyelenggara program makan bergizi gratis terhadap korban keracunan makanan: Suatu legal opinion. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*.

Silalahi, W., & Susana, M. (2026). Keracunan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Analisis Yuridis Atas Keamanan Pangan, Pertanggungjawaban Hukum, dan Model Mitigasi Berbasis Risiko: Keracunan Pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Analisis Yuridis Atas Keamanan Pangan, Pertanggungjawaban Hukum, dan Model Mitigasi Berbasis Risiko.

MUTIA: Jurnal Multidisiplin Tingkat Akademik, 1(1).

Sukmana, T., Ashari, Z. S., & Darmawan, Y. (2023). Responsive law and progressive law: Examining the legal ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 92-105.

Sulaiman, S., & Nasir, M. (2023). Hukum responsif: Hukum sebagai institusi sosial melayani kebutuhan sosial dalam masa transisi. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(1), 94-103.

Syah, A. M., & Suprapti, D. D. (2025). Efektivitas Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi di Provinsi Jawa Tengah). *Bookchapter Hukum dan Lingkungan*, 1, 202-228.

Udiana, G. K., Pramana, I. B. N. T., & Sari, I. A. P. W. I. (2025). Analisis Yuridis Normatif Standar Kualitas dan Keamanan Pangan Dalam Program Makan Bergizi Gratis: Evaluasi Implementasi dan Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Dharmaputra Hukum Kesehatan*, 1(2), 27-31.

Wahtuni, A. S., Lestari, T. A., & Kalsum, U. (2026). Analisis Pencegahan, Penanganan, Dan Pemulihan Korban Berbasis Kolaborasi Lembaga. *Batanghari Academia Journal*, 1(1), 11-18.